

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

**AHMAD ANDRIYANTO EFFENDI
NPM. 16.81.0048**

ABSTRAK

Masalah siaran televisi di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2012 tentang Penyiaran. Dalam siaran televisi Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.” Pemerintah juga membentuk lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengawasi setiap siaran yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Dalam Undang-Undang penyiaran jelas sekali perlindungan yang dilakukan untuk melindungi anak-anak dari tayangan televisi yang mengandung unsur kekerasan. Mulai dari konten siaran sampai pada pembatasan jam siaran dan jam tayangnya. Komisi Penyiaran Indonesia sudah memberikan sanksi baik itu berupa teguran sampai pada pemberhentian program siaran yang mengandung unsur kekerasan. Namun peran serta masyarakat juga sangat diperlukan untuk mengawasi program siaran yang mengandung unsur kekerasan tersebut karena Komisi Penyiaran tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya peran serta masyarakat.

Kata Kunci : *Anak, Pelaku Tindak Pidana*

PENDAHULUAN

Kekerasan yang dialami anak salah satunya adalah kekerasan seksual. Ketika anak menjadi objek kekerasan seksual dalam rumah tangga, ia telah menderita kerugian materil tetapi dan kerugian immaterial. Pelecehan/kekerasan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan sepihak dan tidak diharapkan oleh seseorang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, terluka, trauma dan sebagainya. Pembentukan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pemikiran tersebut maka semua bentuk perhatian, pemeliharaan, dan seluruh aspek yang dapat dikategorikan dan dijangkau oleh kata perlindungan anak maka dapat dijadikan sebagai landasan yuridis. Sebelumnya perhatian terhadap hak dan kewajiban anak hanya terfokus kepada para orang tua sebagai orang yang terdekat dan yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Namun sejalan dengan banyaknya perlakuan tidak baik dan tak manusiawi terhadap anak, baik di luar maupun di tengah-tengah keluarganya sendiri, maka Negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Pada intinya kekerasan terhadap anak bermuara pada tindakan seseorang/kelompok orang yang *mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan* secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran anak dan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara

melawan hukum. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tindak kekerasan akan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap orang/anak yang menjadi korban.

Menurut UU No. 13 tahun 2006 yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana atau kejahatan. Dengan demikian, anak korban kekerasan adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang /kelompok orang/lembaga/negara.

PEMBAHASAN

Hal ini juga sesuai dengan pengaturan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan kata penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Contoh “rasa sakit” tersebut misalnya diakibatkan mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Pemerintah sudah menyiapkan Undang-Undang tentang Anak dan lembaga Khusus perlindungan terhadap anak dalam menyikapi sering terjadinya kekerasan terhadap anak. Undang-Undang sudah menetapkan berbagai bentuk perlindungan anak korban kekerasan, namun bentuk perlindungan yang bersifat langsung, baik dari negara ataupun dari pelaku kekerasan belum nampak secara jelas. Oleh karenanya perlu ditetapkan model pemberian perlindungan anak korban kekerasan baik dalam UU Perlindungan Anak maupun UU KDRT secara jelas dan tegas serta bersifat *operable*, sehingga dalam kehidupan selanjutnya anak korban kekerasan benar-benar mendapat jaminan hukum yang jelas.

Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan/penganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 UU 35/2014: (1) *Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).* (2) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).* (3) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).* (4) *Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.*

REFERENSI

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Perlindungan Anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Jakarta : KPAI).

<http://natalialolopatandean.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 30 november 2015

Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, 2002, *Krisis & Child Abuse*, (Surabaya: Airlangga University)

Wagiati Sutedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama),

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti).

Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : PT Bhuana Ilmu Poluler).

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta, Djambatan, 2004.

Soerjono Soekanto “Penelitian Hukum Normatif”, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Sri Mamudji, “Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”, Jakarta, Badan Penerbit FH UI, 2010.

Bambang Sugiono, “ Metode Penelitian Hukum”, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Muhadar. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya.

Rocky Marbun. 2009. *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984).

R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005).

Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992).

Hartini G Kartasapoetra. 1992. Kamus Sosiologi dan Kependudukan. Bumi Aksara : Jakarta).

www.blogspot.com. /kekerasan terhadap anak/. Akses 22 Desember 2015

Soekresno Emmy. 2007, *Mengenal Dan Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak*. Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal. 55